


Program BSPS Sasar 136 Rumah



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Rabu, 02/10/2025

Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kubar menggelar *launching* Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/10).

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan dukungan pemerintah pusat.

Bupati Kubar, Frederick Edwin menegaskan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar dan fondasi penting bagi keluarga.

“Melalui program BSPS ini, kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat,” ujarnya kepada KoranKaltim.

Ia berpesan agar penerima manfaat menggunakan bantuan dengan bijak, serta meminta aparat desa dan pendamping memastikan program berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai aturan.

Kepala Dinas Perkimtan Kubar, Kamius Junaidi menjelaskan, ada sebanyak 136 rumah penerima bantuan yang tersebar di 8 kecamatan dan 17 kampung. “Besaran bantuannya Rp20 juta per rumah, terdiri Rp2,5 juta untuk upah tukang dan Rp17,5 juta untuk material. Karena sifatnya stimulan, diharapkan ada swadaya dari masyarakat agar hasilnya lebih maksimal,” terangnya.

Ia menambahkan, jumlah itu masih jauh dari data BPS yang mencatat sekitar 7 ribu rumah tidak layak huni di Kubar. Untuk itu, pemerintah mendorong dukungan CSR perusahaan maupun perbankan.

Selain itu, program ke depan juga akan diarahkan menyentuh aspek MCK dan sanitasi agar rumah warga benar-benar sehat dan layak huni.

Salah satu penerima, Laden, warga kampung Muara Jawa, Kecamatan Mentarang bulan, mengaku sangat bersyukur.

“Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki dinding rumah, saya bangga dan berterima kasih karena bantuan ini sangat berarti bagi keluarga saya”, tuturnya.

Meski jumlah bantuan masih terbatas, warga penerima menganggap program ini langkah awal yang berarti untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, sembari berharap jatah berikutnya bisa menjangkau lebih banyak keluarga. **(adi625/han/ga)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Program BSPS Sasar 136 Rumah, 02/10/2025

Catatan:

1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Dalam Pasal 15 huruf m dan huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) diatur bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas diantaranya:
 - m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
 - n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR.
3. Pasal 24 huruf a UU 1/2011 menyatakan bahwa perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk menciptakan rumah yang layak huni.

4. Dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) huruf b UU 1/2011 diatur sebagai berikut:
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

 - (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa stimulan rumah swadaya.